# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pembuatan Akta Perjanjian Kawin dapat ditinjau dari KUHPerdata dengan Undang-Undang Perkawinan, Dalam Pasal 119 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 29 Ayat 1: Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah sama berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Faktor yang menyebabkan dibuatnya Akta Perjanjian Kawin oleh Notaris karena sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan notaris sebagai berikut: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan

akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, (Pasal 15 ayat (1));

3. Perlindungan Hukum terhadap pembuatan Akta Perjanjian Kawin oleh Notaris hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma- norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.

## B. Saran-saran

1. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin, adakalanya para pihak berkeinginan untuk merubah isi perjanjian, untuk itu sebaiknya isi perjanjian dilakukan dengan itikad baik jangan sampai merugikan pihak ketiga dengan memperhatikan aspek hukum, agama,kesusilaan dan ketertian umum. Perjanjian kawin pada dasarnya menganut asas kebebasan para pihak, maka

sebaik dicantumkan klausul pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan. Bagi notaris sebaiknya memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan dikantor yang berwenang agar akta yang dibuatnya dipastikan sebagai akta otentik sehingga tidak merugikan para pihak. Jika tidak terhadap akta yang dibuat hanya sebagai akta perjanjian dibawah tangan.

2. Unsur itikad baik bagi para pihak dalam membuat perjanjian perlu secara tegas dicantumkan dalam isi perjanjian termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak dilakukan dapat memicu perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan perceraian.
3. Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat, tentunya harus hati-hati dalam menuangkan isi akta perjanjian kawin yang dikehendaki para penghadap yang berdasarkan undang-undang, sebaiknya juga dapat merumuskan hukum yang terkait dengan perjanjian kawin. Masalah keabsahan identitas dan objek yang diperjanjikan harus dilihat sendiri sebagai data formal dan materiil sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Untuk itu sebelum membuat akta perjanjian kawin notaris harus yakin dan percaya atas identitas para penghadap begitu juga objek/harta yang diperjanjikan harus jelas.